



**PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP) TAHUN 2024**



BAPPEDALITBANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian atas rencana kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 masih perlu ditingkatkan kembali untuk melampaui target yang ditetapkan dan agar memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan. Pencapaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pegawai Bappedalitbang beserta unsur pimpinan.

KEPALA BAPPEDALITBANG
KAB. HULU SUNGAI UTARA



JUMADI, SAP, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680915 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pembentukan dan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Sumber Daya Bappelitbang.....	16
1.4. Sarana dan Prasarana	17
1.5. Jenis Pelayanan	17
1.6. Permasalahan dan Solusi	19
1.7. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Perencanaan Strategis	21
2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan	21
2.3. Sasaran dan Indikator Sasaran	22
2.4. Strategis dan Kebijakan	24
2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	24
2.6. Penetapan Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Bappelitbang Tahun 2024.....	34
3.2. Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan.....	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan	22
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran	22
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Utama Tahun 2024.....	34
Tabel 3.1 Cara Pengukuran Kinerja Bappelitbang Tahun 2024	37
Tabel 3.2 Cara Pengukuran Kinerja Bappelitbang Eselon III Tahun 2024	38
Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja	39
Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Bappelitbang Tahun 2024	40
Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Bappelitbang eselon III Tahun 2024.....	40
Tabel 3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 1 & 2.....	42
Tabel 3.7 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3	42
Tabel 3.8 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 4	42
Tabel 3.9 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Eselon III.....	43
Tabel 3.10 Capaian IKU RPD TAHUN 2024.....	44
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran belanja dan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Tahun 2024	50
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024	62

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatnya akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerinth Daerah. Keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai unsur penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat serta terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good Governance*)

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan kemudian terakhir diperjelas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024 yang merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Penyusunan Laporan ini dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi Bappedalitbang maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja;
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Pembentukan dan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bappedalitbang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Data;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
- c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.
- d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah ; dan

Uraian Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- 1) mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 2) merumuskan dan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 3) melaksanakan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 4) merumuskan dan menyusun dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selaras dengan RPJMD yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja;
- 5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 6) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan SKPD sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- 7) menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan SKPD sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 8) mengkoordinasikan perumusan LPPD, LKPJ, laporan keuangan, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya

- 9) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 10) melaksanakan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 11) menyelenggarakan urusan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- 12) membina, memantau, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta kesekretariatan;
- 13) mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 14) melaksanakan pengawasan terhadap pengimplementasian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat;
- 15) melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 16) membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 17) melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
- 18) memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 19) melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan SKPD guna terwujudnya tata kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang baik sesuai bidang tugasnya;
- 20) melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan SKPD dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 21) memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 22) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 23) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2. Sekretaris

Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset. dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan program pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- 2) Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- 3) Penyusunan, pengelohan dan pelaporan pertanggungjawaban penyekengaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yan berhubungan dengan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- 3) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Sekretariat sesuai dengan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan .
- 4) Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Sekretariat.
- 5) Menyelenggarakan urusan program.
- 6) Menyelenggarakan urusan data.
- 7) Menyelenggarakan urusan tata usaha (umum, perlengkapan dan kepegawaian)
- 8) Menyelenggarakan urusan keuangan

- 9) Menyelenggarakan urusan aset.
- 10) Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Sekretariat.
- 11) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
- 12) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
- 13) Melaksanakan urusan ketatausahaan.
- 14) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 15) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karis bawahan.
- 16) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Sekretariat yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 17) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan Sekretariat guna terwujudnya tata kelola Sekretariat yang baik sesuai bidang tugasnya.
- 18) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sekretariat dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 19) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- 2) melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- 3) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- 4) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- 5) mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 6) melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 7) melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 8) mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 9) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- 10) melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 11) Penyusunan, pelaksanaan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 12) Mengoordinasikan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 13) mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 14) mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
- 15) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah.

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
- 2) pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- 3) pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;

- 4) sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan kewilayahan;
- 5) menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerahsesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- 7) pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 8) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 10) melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan setiap triwulan dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- 11) menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- 12) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- 13) menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- 14) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan pejabat perencana lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- 15) melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- 16) mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 17) menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 18) menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- 19) melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- 20) mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- 21) merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 22) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
- 23) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan pejabat perencana lainnya internal SKPD;
- 24) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- 25) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;

4. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam Mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 2) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 3) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- 4) mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- 5) koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan K/L di provinsi dan kabupaten; dan
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang dibagikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Mempunyai Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
- 2) menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- 3) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah;
- 5) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- 6) pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan pejabat perencana lainnya di internal SKPD;
- 8) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam Mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina bidang penelitian dan pengembangan, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dengan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- 2) penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- 3) pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- 4) pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- 5) fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- 6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- 7) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- 8) pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten;
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.


Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang Penelitian dan Pengembangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- 2) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- 3) menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 4) mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 5) menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten ;
- 6) menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- 7) melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan dan pengkajian peraturan pemerintahan Kabupaten;
- 8) melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan lingkup urusan pemerintah kabupaten;
- 9) melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan lingkup pemerintahan kabupaten;
- 10) memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi
- 11) memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;

- 12)memantau, mengevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- 13)mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- 14)mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 15)mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya;
- 16)melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat;
- 17)melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 18)membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 19)melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
- 20)memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 21)melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan guna terwujudnya tata kelola Bidang Penelitian dan Pengembangan yang baik sesuai bidang tugasnya;
- 22)melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 23)memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
- 24)melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 25)melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :



1.3 Sumber Daya Bappedalitbang

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 28 orang yaitu 15 orang Pegawai Negeri Sipil, 5 orang PPPK dan 9 orang tenaga honorer/kontrak yang dijabarkan menurut jenis kelamin, Golongan, Pendidikan, Penjenjangan dan eselon.

1) Jenis Kelamin

• Laki-laki	:	23 orang
• Perempuan	:	6 orang
Jumlah	:	29 orang

2) Golongan

• Golongan IV/c	:	1 orang
• Golongan IV/b	:	1 orang
• Golongan IV/a	:	4 orang
• Golongan III/d	:	4 orang
• Golongan III/c	:	0 orang
• Golongan III/b	:	2 orang
• Golongan III/a	:	1 orang
• Golongan II/d	:	1 orang
• Golongan II/c	:	0 orang
• Golongan IX	:	5 orang
Jumlah	:	20 orang

3) Pendidikan Formal

• S2	:	7 orang
• S1	:	10 orang
• D. IV	:	- orang
• SLTA	:	3 orang
Jumlah	:	20 orang

4) Pendidikan Penjenjangan

• SPAMEN / Diklat Pimpinan Tingkat II	:	1 orang
• SPAMA / Diklat Pimpinan Tingkat III	:	2 orang
• ADUM / Diklat Pimpinan Tingkat IV	:	2 orang
Jumlah	:	5 orang

5) Jabatan Struktural dan Eselon serta staf

• Kepala Badan (Eselon II.b)	:	1 orang
• Sekretaris (Eselon III.a)	:	1 orang
• Kepala Bidang (Eselon III.b)	:	2 orang
• Kepala Sub bagian (Eselon IV.a)	:	2 orang
• JFT / Staf	:	14 orang
• Tenaga Honorer/kontrak	:	9 orang
Jumlah	:	29 orang

1. 4 Sarana dan Prasarana

sarana dan prasarana yang digunakan pada Bappedalitbang secara keseluruhan cukup memadai, walaupun ada beberapa barang yang masih memerlukan pemeliharaan/perbaikan, tetapi masih bisa ditanggulangi dengan biaya pemeliharaan yang ada. Sarana dan prasarana yang ada adalah sebagai berikut :

a. Aset Tanah dan Bangunan

Kantor Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak satu unit terletak di Jalan khuripan Nomor 21 Amuntai kode pos 71414

b. Aset Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin sangat mendukung Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kinerja pelayanan.

c. Aset lainnya

Selain peralatan dan mesin Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki aset lainnya berupa buku-buku hasil penelitian.

1.5 Jenis Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berkedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, maka jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah membuat dokumen perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD - 20 tahunan), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD - 5 tahunan) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD – 1 tahun), serta melaksanakan penelitian dan pengembangan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Proses penyusunan RPJPD dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yakni dengan melibatkan setiap instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan ikut terlibat untuk memberikan masukan yang selanjutnya diakomodir dalam rencana jangka panjang daerah.
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dilakukan dengan mengacu pada aturan yang sama, namun karena dokumen ini lebih bersifat teknis serta hasilnya menjadi tanggungjawab kepala daerah terpilih, maka dalam

penyusunan RPJMD dilakukan lebih terinci yang dimulai dengan melakukan proses pengumpulan data, menelaah berbagai permasalahan daerah, menentukan isu-isu strategis, merumuskan visi dan misi kepala daerah terpilih, menetapkan indikator kinerja berdasarkan masukan dari SKPD sekaligus dengan upaya asistensi dan verifikasi terhadap Rencana Strategis SKPD.

- c. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yakni rencana tahunan daerah yang akan menjadi dasar dalam proses penyusunan APBD. Penyusunan APBD, diawali dengan penyusunan RKPD, sedangkan penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu rancangan awal RKPD, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD. Pada tahapan ini seluruh SKPD diverifikasi dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
- d. Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap proses dan pelaksanaan seluruh rencana pembangunan daerah yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- e. Melakukan berbagai aktivitas penelitian dan pengembangan terhadap berbagai potensi yang ada di daerah guna menunjang penyediaan data dan informasi daerah.

1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024

- a) Belum optimalnya perencanaan kinerja pembangunan daerah;
- b) Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan Daerah;
- c) Terbatasnya sumberdaya aparatur perencana dan belum meratanya kapasitas serta kualitas perencana dan peneliti;
- d) Tempat kerja kurang representatif;

Solusi dari permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024

- a) Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan skpd dalam penyusunan perencanaan kinerja pembangunan daerah;

- b) Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan Daerah;
- c) Mengusulkan kepada BKPSDM Kab. HSU untuk mengikut serta dalam Pendidikan dan Pelatihan terhadap aparat, untuk meningkatkan SDM perencana dan peneliti;
- d) Mengusulkan kepada BKPSDM Kab. HSU untuk mengisi fungsional peneliti;
- e) Rehabilitasi/pemeliharaan tempat kerja sehingga terasa nyaman.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan uraian secara ringkas mengenai :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Pembentukan dan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
- 1.3 Sumber Daya Bappedalitbang;
- 1.4 Sarana dan Prasarana
- 1.5 Jenis Pelayanan

1.6 Permasalahan dan Solusi

1.7 Sistematika Penulisan.

Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian secara ringkas mengenai :

2.1 Perencanaan Strategis

2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan

2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran

2.4. Strategi dan Kebijakan

2.5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

2.6 Penetapan Kinerja 2024

Bab III - Akuntabilitas Kinerja , menjelaskan uraian secara ringkas mengenai :

3.1 Capaian Kinerja Bappedalitbang Tahun 2024

3.2 Realisasi Anggaran Bappedalitbang Tahun 2024

Bab IV – Penutup, menjelaskan uraian secara ringkas mengenai :

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah - langkah yang dilaksanakan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berisi tentang gambaran mengenai tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran yang diamanahkan

Penyusunan Renstra Bappelitbang telah mengacu pada RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yang ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan tujuan dan sasaran serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis serta merupakan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, dengan demikian tujuan harus ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key Succes factor*) dari hasil analisis terhadap lingkungan internal maupun

eksternal sedangkan Indikator Tujuan merupakan sesuatu target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2026. Indikator tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada keberhasilan yang telah direncanakan dengan penyelesaian bertahap.

Tabel 2.1 Tujuan Dan Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi

2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik. Terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu sasaran dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target masing-masing). Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 4 (empat) tahun yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, adapun sasaran jangka menengah Bappelitbang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan 1 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih, Profesional, dan Produktif	
Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sasaran	Indikator Sasaran
Sasaran 2 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase program RKPD yang selaras dengan RPD
	Persentase IKU RPD dengan capaian tinggi
Sasaran 3 Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian Penelitian dan Pengembangan yang dapat dimanfaatkan

2.4 Strategi dan Kebijakan

2.4.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dihasilkan dari proses analisa lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas, adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah.
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, daerah dan wilayah.
3. Peningkatan proses dan mekanisme perencanaan dan konsisten terhadap proses hasil-hasil perencanaan.
4. Peningkatan kinerja dan mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan

5. Peningkatan Penelitian pengembangan/Kajian sesuai dengan Permasalahan dan Kondisi Obyektif Sumber Daya Daerah
6. Peningkatan Daya Dukung sarana dan Prasarana
7. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
8. Peningkatan kinerja Kelembagaan dan sistem Ketatalaksanaan

2.4.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya, adapun kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Peningkatan konsistensi implimentasi hasil-hasil perencanaan, baik terhadap program maupun pembiayaan
3. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan hasil rencana pembangunan daerah
4. Peningkatan penelitian dan pengembangan/kajian terhadap berbagai potensi lokal yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan
5. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan
6. Meningkatkan keikut sertaan sumber daya manusia aparatur pada pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural, fungsional maupun teknis
7. Meningkatkan sistem prosedur dan standar kerja organisasi untuk optimalisi pencapaian kinerja.

2.5 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan indikator kinerja , serta target yang ingin dicapai tahun 2024. Penentuan target didasarkan pada target dan capaian pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024 Bappedalitbang merencanakan target kinerja sebagai mana pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	100%	100%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen / laporan yang di selesaikan dengan kualitas baik dan tepat waktu	100%	100%
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 orang/bulan	308 orang/bulan
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peningkatan aparatur	100%	100%
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100%	100%
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100%
12.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
14.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 buah	35 buah
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi baik	1 unit	1 unit
VII	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahun	100%	100%
18.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen
19.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Telaahan	3 Telaahan
20.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
21.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BA Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara
22.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	538 Usulan
23.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rancangan Perbup RKPD tahun 2024 dan PRKPD 2023	4 dok	4 dok
VIII	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data SIPD dan data makro sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan	100%	100%
24.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
IX	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%
25.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	2 laporan
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 laporan	9 laporan
IX	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi SIPD	2 Dokumen	2 Dokumen
26.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
27.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
X	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, RKPD dengan dokumen perencanaan SKPD Lingkup koordinasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%
28.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
29.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan
30.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan
31.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
32.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen
33.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia	1 Laporan	1 Laporan
34.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan
35.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan
XI	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, RKPD dengan dokumen perencanaan SKPD Lingkup koordinasi Perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	100%
36.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
37.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bid.Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan
38.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan
39.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	1 Dokumen
40.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan
41.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase realisasi konsistensi program kegiatan renja SKPD dengan RKPD	100%	100%
42.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
43.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan
44.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan
45.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan
46.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
47.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan
XIII	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen
48.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
XIV	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	3 Dokumen	3 Dokumen
49.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	1 dokumen
50.	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 dokumen	1 dokumen
51.	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 dokumen	1 dokumen
XV	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi dan teknologi yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen
52.	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen

2.6 Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan. Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang digunakan adalah anggaran APBD Murni Tahun 2024. Dalam penyusunan penetapan kinerja

instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA SKPD. Penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Utama Tahun 2024

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase program RKPD yang selaras dengan RPD	%	100
		Persentase IKU RPD dengan capaian tinggi	%	86
2.	Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan	%	100
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP BAPPELITBANG	Katagori	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Bappedalitbang Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Saat ini kita sedang membangun dan menerapkan agenda Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang pelaksanaannya diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta petunjuk pelaksanaannya yang lebih dikonkritkan mulai dari proses perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penilaian Reformasi Birokrasi tersebut.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah tersebut melakukan tahap-tahap dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian, hingga menyampaikan Pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi.

Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah, diarahkan agar setiap instansi pemerintah dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan terukur, yang meliputi :

1. Melakukan pendampingan penyusunan pohon kinerja sebagai bahan awal untuk menyusun dokumen Perencanaan jangka menengah dan jangka Panjang.
2. Menerapkan perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan yang berorientasi out come dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur;
3. Merencanakan anggaran berdasarkan pada rencana tingkat capaian kinerja yang telah direncanakan dalam rencana jangka menengah dan tahunan (RPJMD, Renstra dan RKPD serta Rencana Kerja) secara efektif dan efisien;
4. Mengukur capaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan secara konsisten, berkala dan tahunan serta melaporkan hasil pengukuran kinerjanya secara jujur dan tepat waktu dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
5. Melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Cara pengukuran/perhitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Cara pengukuran Kinerja Bappedalitbang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Persentase program RKPД yang selaras dengan RPD	$\frac{\sum \text{program RKPД yang selaras dengan RPD tahun berkenaan}}{\sum \text{Program RPD Tahun berkenaan}} \times 100$
		2. Persentase IKU RPD dengan capaian tinggi	$\frac{\sum \text{Capaian IKU RPD tahun tersebut}}{\sum \text{target IKU RPD tahun berkenaan}} \times 100$
2.	Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan	3. Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan	$\frac{\sum \text{Kajian litbang yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Kajian Litbang yang dihasilkan}} \times 100$
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	4. Nilai SAKIP BAPPEDALITBANG	Hasil Evaluasi APIP Internal

Tabel 3.2 Cara pengukuran Kinerja Eselon III

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran
1.	Konsestensi Program SKPD dengan Program RPJMD	1. Persentase Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD 2. Persentase Renja SKPD yang sesuai dengan RKP	$\frac{\sum \text{program Renstra SKPD yang sesuai RPJMD tahun berkenaan}}{\sum \text{Program RPJMD Tahun berkenaan}} \times 100$ $\frac{\sum \text{program Renja SKPD yang sesuai RKP tahun berkenaan}}{\sum \text{Program RKP Tahun berkenaan}} \times 100$
2.	Terwujudnya pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	1. Persentase SKPD dengan capaian kinerja tinggi	$\frac{\sum \text{capaian kinerja SKPD tahun berkenaan}}{\sum \text{Capaian kinerja Renja Tahun berkenaan}} \times 100$
3	Meningkatnya penerapan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh SKPD	$\frac{\sum \text{hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti tahun berkenaan}}{\sum \text{hasil penelitian dan pengembangan yang tahun berkenaan}} \times 100$
4	Meningkatnya pelayanan Administrasi	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja 2. Persentase kualitas Kinerja dan pengelolaan keuangan	$\frac{\sum \text{sarana dan prasarana yang dipenuhi}}{\sum \text{sarana dan prasarana yang yang dibutuhkan}} \times 100$ $\frac{\sum \text{Dokumen/laporan yang diselesaikan sesuai aturan dan ketepatan waktu penyampaian}}{\sum \text{Dokumen/laporan yang diselesaikan}} \times 100$

Tabel 3.3 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, *gradasi* nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2 Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka dilakukan penilaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan sejumlah sasaran strategis yang telah disepakati bersama. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini.

Berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dirumuskan sejumlah indikator kinerja utama. Perumusan indikator kinerja utama tersebut berpedoman pada RPD dan RKPD Kab. HSU. Hasil capaian kinerja Bappedalitbang Tahun 2023 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja, dibandingkan dengan target dari indikator kinerja utama. Hasil dari capain kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Bappedalitbang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Persentase program RKPD yang selaras dengan RPD	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		2. Persentase IKU RPD dengan capaian tinggi	%	86	100	116,2	Sangat tinggi
2	Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan	3. Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	4. Nilai SAKIP BAPPEDALITBANG Tahun 2022	Kategori	A	A	100	Sangat Tinggi

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Eselon III

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1.	Konsistensi Program SKPD dengan Program RPD	1. Persentase Renstra SKPD yang sesuai dengan RPD	%	100	100	100	Sangat tinggi
			%	100	100	100	Sangat tinggi

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
		2. Persentase Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD					
2.	Terwujudnya pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	1. Persentase SKPD dengan capaian kinerja tinggi	%	68	100	116,2	Sangat tinggi
3	Meningkatnya penerapan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh SKPD	%	6	6	100	Sangat tinggi
4	Meningkatnya pelayanan Administrasi	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja 2. Persentase kualitas Kinerja dan pengelolaan keuangan	% Dokumen /laporan	100 100	100 100	100 100	Sangat tinggi Sangat tinggi

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pencapaian sasaran strategis Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran satu mempunyai dua indikator kinerja utama, yaitu Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD, Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD dengan capaian tinggi. Realisasi capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 1 dan 2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Konsestensi Program SKPD dengan Program RPD	Persentase program RKPД yang selaras dengan RPJMD/RPD	%	100	100

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Terwujudnya pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Persentase IKU RPJMD/RPD dengan capaian tinggi	%	105,28	96,09

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran II mempunyai satu indikator kinerja utama, yaitu Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan. Realisasi capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Meningkatnya penerapan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan	%	100	100

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran III mempunyai satu indikator kinerja utama, yaitu Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Realisasi capaian kinerja ditargetkan dengan Katagori A pada tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis tahun 2023-2026, dengan hasil masih menunggu evaluasi oleh Inspektorat :

Tabel 3.8 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 4

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Meningkatnya pelayanan Administrasi	Nilai SAKIP BAPPEDALITBANG	Katagori	A	A

Realisasi Capaian Program Kegiatan Bappedalitbang Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang Mendukung Sasaran Strategis, Konsistensi

antara sasaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang disusun sebelumnya.

Tabel 3.9 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Eselon III

Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1. Konsistensi Program SKPD dengan Program RPD	1. Persentase Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD	%	100	100
	2. Persentase Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD	%	100	100
2. Perwujudnya pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	1. Persentase SKPD dengan capaian kinerja tinggi	%	100	100
3. Meningkatnya penerapan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh SKPD	%	100	100
4. Meningkatnya pelayanan Administrasi	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	%	100	100
	2. Persentase kualitas Kinerja dan pengelolaan keuangan	%	100	100

Pencapaian sasaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terlepas dari kerjasama dan komitmen semua pihak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggungjawab. Pencapaian kinerja tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran I dengan Indikator kerjanya, **“Persentase program RKPD yang selaras dengan RPD”**, Keselarasan dihitung berdasarkan Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPD tahun berkenaan dibagi jumlah Program RPD tahun berkenaan dikalikan dengan seratus persen, pada sasaran ini ditargetkan 100 % tercapai 100 % karena penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dengan melakukan pra-musrenbang Kecamatan, kemudian dilanjutkan musrenbang dengan penggabungan beberapa kecamatan berdasarkan daerah pemilihan.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan awal RKPD, setiap SKPD menyempurnakan rancangan Awal Renjanya menjadi rancangan Renja SKPD yang mana dalam tahapan ini dilaksanakan verifikasi oleh Tim dari gabungan beberapa SKPD terkait sehingga keselarasan antara Program RKPD dengan Program RPD selalu terjaga.

Setelah seluruh SKPD selesai di Verifikasi, dilaksanakan musrenbang RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyepakati Program Prioritas, Isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan.

- b. Sasaran I dengan Indikator kinerjanya, “persentase IKU RPD dengan capaian tinggi”, dihitung berdasarkan jumlah target IKU RPD tahun berkenaan dibandingkan dengan capaian IKU RPD tahun tersebut, keberhasilan atas tercapainya target tersebut tidak terlepas dari usaha dan kerja keras serta komitmen semua SKPD untuk mencapai target yang ditetapkan dan disepakati bersama, hasil capaian dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Capaian IKU RPD TAHUN 2024

No	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Sumber Data
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9	4,43	90,41	2024, BPS
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,9	5,75	102,54	2024, BPS
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4	3,73	106,75	2024, BPS
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,2	71,74	105,19	2024, BPS
5	Indeks Reformasi Birokrasi	70	70,14	100,20	2024 Kemenpan RB
6	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	20.855,23	27.593,13	132,31	2024BPS
7	Pengeluaran Perkapita (Rp)	9.891,00	10.981,00	111,02	2024, BPS

No	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Sumber Data
8	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	21 - 40 (Sedang)	22 - 40 (Sedang)	100,00	Hasil Analisa, 2024
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,53	66,5	104,67	DisperkimLH, 2024

Untuk Indikator Sasaran yang ketiga adalah Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD dengan capaian tinggi. Capaian tinggi artinya capaian indikator yang nilainya di atas 80% atau dapat dikatakan berhasil. Mengacu pada RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026, total keseluruhan IKU adalah **9 (Sembilan)** indikator dengan rata-rata persentasenya di atas 100%. Ini artinya melebihi target yang ditetapkan yaitu 86%.

Dari 9 IKU yang dievaluasi ada 9 IKU yang dinilai sangat berhasil karena persentasenya lebih dari 100% dan ada 1 IKU dengan kategori berhasil karena persentasenya di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target pada perencanaan tahun ketiga dinilai cukup sesuai dengan kondisi yang ada. Data yang ditampilkan adalah data capaian tahun 2024 yang bersumber dari BPS maupun SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya. Namun demikian Pemerintah Daerah diharapkan tetap optimis untuk bisa mencapai kinerja lebih baik pada tahun berikutnya.

- c. Sasaran II dengan indikator sasarannya persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan dihitung berdasarkan jumlah kajian litbang yang dilaksanakan dibagi jumlah hasil kajian litbang yang dimanfaatkan, dikalikan seratus persen. Pada sasaran ini ditargetkan 100 % dapat dicapai 100 % hal ini dapat dicapai karena terjalinnya kerjasama dan komitmen yang kuat antara Bappedalitbang dengan SKPD melalui beberapa cara :

- 1) Membuat surat yang ditujukan kepada SKPD apabila melaksanakan penelitian dan pengembangan agar memberitahukan kepada

Bappedalitbang dan copy Dokumennya disampaikan kepada Bappedalitbang Kab. HSU

- 2) Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan agar benar-benar berdasarkan kebutuhan dari SKPD dan kepentingan masyarakat.
 - 3) Membuat surat yang ditujukan kepada SKPD terkait, apabila penelitian dan pengembangan diserahkan ke Bappedalitbang untuk melaksanakannya, agar menyampaikan surat secara tertulis kepada Bappedalitbang dengan menjelaskan perlunya penelitian dilaksanakan dan manfaatnya.
- d. Sasaran III dengan Indikator Kinerjanya Nilai SAKIP Bappedalitbang untuk indikator Kinerja sasaran IV ini ditargetkan dengan Katagori A tetapi untuk realisasi kita masih menunggu hasil evaluasi internal oleh Tim dari Inspektorat, dengan harapan pencapaian target dengan katagore BB atau lebih, perlu kami imformasikan kembali bahwa pencapaian target tahun 2023 Katagori A (80,90) hal ini dikeranakan berkat kerja keras dan komitmen yang kuat dari seluruh Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Penelitian dan Pengembangan.

Untuk target Indikator Kinerja Utama Eselon III sebanyak 6 dengan capaian kinerja sebanyak 6 (enam) capaian Kinerja Utama sangat tinggi, untuk lebih jelasnya dapat kita jelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Renstra SKPD yang sesuai dengan RPD hal ini dapat dimaknai dengan jumlah program Renstra SKPD yang sesuai RPD Tahun berkenaan dibagi Jumlah Program RPD Tahun berkenaan dikali 100 target ini tercapai 100 % karena dalam penyusunan Renstra telah dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Persentase Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD hal ini dapat dimaknai dengan jumlah program Renja SKPD yang sesuai RKPD Tahun berkenaan dibagi Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan dikali 100 target ini tercapai 100 % karena

dalam penyusunan Renja telah dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3. Persentase SKPD dengan capaian kinerja tinggi, hal ini dapat dimaknai dengan jumlah capaian kinerja SKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah capaian kinerja Renja tahun berkenaan di kali 100 %

Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengendalian ini selanjutnya menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RKPD dengan RPD; dan
- c. Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kab. Hulu Sungai Utara dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3.1.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari 4 Program, 15 Kegiatan dan 55 subkegiatan yang dilaksanakan Bappedalitbang Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 8.782.792.445,00 dengan realisasi sebagai Rp. 6.824.193.145,00 atau 77,70 %, seluruhnya menunjang keberhasilan.

Kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja, Dalam penyusunan Renja sudah membahas mengenai target kinerja untuk berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut untuk target kerjanya sesuai dengan Renja dan Perjanjian Kinerja SKPD yang telah ditetapkan.

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Bappedalitbang dengan indikator Nilai SAKIP Bappedalitbang dan target Nilai A.

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai SAKIP Bappedalitbang yang dinilai oleh Inspektorat. Pencapaian target kinerja dari indikator diatas, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran Rp. 6.141.352.245,00 realisasi Rp. 4.485.503.721,00 dan kegiatan dibawah ini:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan indikator dan target dibawah ini:

- 1) Persentase program RKPD yang selaras dengan RPD target 100%.

Indikator ini diukur berdasarkan keselarasan antara program RKPD tahun 2024 dengan Program RPD 2023-2026. Untuk pencapaian program ini dilaksanakan oleh Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 534.370.810,00; realisasi sebesar Rp 426.659.044,00 dengan kegiatan dibawah ini :

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2) Persentase IKU RPD dengan capaian tinggi target 100%.

Indikator ini diukur berdasarkan Tingkat capaian IKU Pemerintah daerah. Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp 1.142.541.750,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.021.337.403,00 dengan kegiatan dibawah ini :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

3. Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan dengan indikator Persentase hasil kajian Penelitian dan Pengembangan yang dapat dimanfaatkan ; target 100%

Pencapaian target kinerja dari indikator diatas, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan anggaran Rp. 964.427.640,00 realisasi Rp. 890.692.977,00 dengan kegiatan dibawah ini:

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Tabel 3.11 Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	100%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen / laporan yang di selesaikan dengan kualitas baik dan tepat waktu	100%	100%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 orang/ bulan	308 orang/ bulan

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peningkatan aparatur	100%	100%
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 orang	26 orang
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100%	100%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 item barang	75 item barang
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan barang milik negara	100%	100%
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 unit	6 unit
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100%
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 buah	35 buah
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi baik	1 unit	1 unit
VIII	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahun	100%	100%
20	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen
21	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
22	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara
23	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BA Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
24	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	538 Usulan
25	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rancangan Perbup RKPD tahun 2024 dan PRKPD 2023	4 dok	4 dok
IX	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data SIPD dan data makro sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan	100%	100%
26	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen
X	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%
27	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	2 laporan

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
28	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 laporan	9 laporan
XI	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi SIPD	2 Dokumen	2 Dokumen
29	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen
30	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, RKPD dengan dokumen perencanaan SKPD Lingkup koordinasi	100%	100%

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
		perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia		
31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan
34	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan
35	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 dokumen	1 dokumen

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, RKPD dengan dokumen perencanaan SKPD Lingkup koordinasi	100%	100%

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
		Perencanaan bidang perekonomian dan SDA		
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan
42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
43	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan SKPD Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
44	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan
XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase realisasi konsistensi program kegiatan renja SKPD dengan RKPD	100%	100%
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan
XV	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen
52	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	1 Laporan	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target	Capaian
	Keuangan dan asset Daerah Reformasi Birokrasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan asset Daerah Reformasi Birokrasi		
XVI	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen
53	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap di tindaklanjuti oleh SKPD	1 dokumen	1 dokumen
54	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 dokumen	1 dokumen
55	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 dokumen	1 dokumen
XVI	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi dan teknologi yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen
56	Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen

3.2. Realisasi Anggaran

Tahun anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai unsur perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan mempunyai anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 8.782.792.445,- dengan realisasi sebagai Rp. Rp. 6.824.193.145,- atau 77,70 %, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.141.452.245,00	4.485.503.721,00	73,04%
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.029.190,00	40.615.800,00	73,81%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.759.300,00	25.112.200,00	81,64%
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.956.000,00	4.927.100,00	99,42%
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.196.000,00	5.166.000,00	99,42%
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.117.890,00	5.410.500,00	38,32%
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.376.568.905,00	3.132.252.808,00	71,57%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.353.688.655,00	3.121.330.808,00	71,69%
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22.880.250,00	10.922.000,00	47,74%
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.200.000,00	66.680.000,00	89,87%
7	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.200.000,00	66.680.000,00	89,87%
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.031.269.800,00	831.057.311,00	80,59%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	339.650.000,00	269.500.000,00	79,35%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.579.100,00	27.600.500,00	64,82%
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.999.700,00	23.116.300,00	70,05%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	616.041.000,00	510.840.511,00	82,92%
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.732.850,00	275.877.652,00	68,16%
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.996.250,00	8.270.000,00	68,94%
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.956.000,00	84.021.857,00	60,03%
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.150.000,00	16.950.000,00	42,22%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.630.600,00	166.635.795,00	78,37%
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.651.500,00	139.020.150,00	69,63%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.667.500,00	100.940.150,00	63,22%
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.984.000,00	38.080.000,00	95,24%
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.142.541.750,00	1.021.337.403,00	89,39%
VIII	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	881.303.400,00	836.426.316,00	94,91%
18	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	3.195.000,00	2.875.500,00	90,00%
19	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen kebijakan Lainnya	17.415.000,00	17.393.000,00	99,87%
20	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.750.000,00	18.610.000,00	99,25%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
21	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	67.882.300,00	65.561.000,00	96,58%
22	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4.500.000,00	4.480.000,00	99,56%
23	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	769.561.100,00	727.506.816,00	94,54%
IX	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	27.964.150,00	16.166.400,00	57,81%
24	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	27.964.150,00	16.166.400,00	57,81%
X	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	156.000.000,00	110.075.840,00	70,56%
25	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	100.000.000,00	73.043.690,00	73,04%
26	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	56.000.000,00	37.032.150,00	66,13%
27	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	77.274.200,00	58.668.847,00	75,92%
28	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	26.999.800,00	14.141.259,00	52,38%
29	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50.274.400,00	44.527.588,00	88,57%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	534.370.810,00	426.659.044,00	79,84%
XII	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	146.448.850,00	125.308.810,00	85,56%
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.995.700,00	17.496.000,00	70,00%
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.499.950,00	7.313.100,00	97,51%
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.648.450,00	2.695.000,00	31,16%
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4.998.800,00	2.615.100,00	52,31%
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.969.700,00	50.953.100,00	98,04%
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.089.700,00	7.935.110,00	98,09%
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.249.650,00	8.060.000,00	71,65%
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	28.996.900,00	28.241.400,00	97,39%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
XIII	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	197.531.960,00	162.963.392,00	82,50%
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.561.700,00	43.283.926,00	75,20%
39	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.911.200,00	11.867.200,00	99,63%
40	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	37.062.000,00	27.302.300,00	73,67%
41	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.691.060,00	25.449.700,00	82,92%
42	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.716.000,00	7.546.000,00	97,80%
43	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.590.000,00	10.115.000,00	80,34%
44	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	40.000.000,00	37.399.266,00	93,50%
XIV	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	190.390.000,00	138.386.842,00	72,69%
45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.715.000,00	22.015.400,00	96,92%
46	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	5.850.000,00	5.824.000,00	99,56%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	31.000.000,00	29.937.400,00	96,57%
48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	38.430.000,00	33.086.800,00	86,10%
49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000,00	23.744.300,00	94,98%
50	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	67.395.000,00	23.778.942,00	35,28%
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	964.427.640,00	890.692.977,00	92,35%
XV	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	14.014.800,00	13.483.500,00	96,21%
51	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	14.014.800,00	13.483.500,00	96,21%
XVI	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	647.239.040,00	613.271.800,00	94,75%
52	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	159.999.850,00	148.107.100,00	92,57%
53	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	147.239.750,00	131.497.800,00	89,31%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
54	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	339.999.440,00	333.666.900,00	98,14%
XVII	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	303.173.800,00	263.937.677,00	87,06%
55	Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan di Bidang teknologi dan Inovasi	303.173.800,00	263.937.677,00	87,06%
Total		8.782.792.445,00	6.824.193.145,00	77,70%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi, merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sementara itu untuk target realisasi yang masih dibawah perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak, Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana serta komitmen dari seluruh aparatur Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sedangkan untuk penilaian target kinerja Bappedalitbang bila dibandingkan dengan realisasi yang dihasilkan, maka terdapat 3 indikator sasaran Strategis, 3 indikator dengan capaian hasil penilaian dengan kriteria sangat tinggi dan 1 masih menunggu nilai Evaluasi Internal APIP, untuk sasaran strategis eselon III dengan 7 (tujuh) Indikator kinerja utama 6 (enam) dengan capaian sangan tinggi dan 1 (satu) capaian dengan penetapan tepat waktu.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kualitas penyusunan SAKIP dirumuskan dengan perlunya dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dibuat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

KEPALA BAPPEDALITBANG
KAB.HULU SUNGAI UTARA



JUMADI, SAP, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19730608 199311 1 002